



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBINAAN KELUARGA
SEJAHTERA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, serta sambil menunggu Peraturan Menteri yang mengatur tentang klasifikasi Unit Pelaksana Teknis dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut UPTD Pembinaan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pembinaan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.
7. Subbagian Tata Usaha adalah unsur staf yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pembinaan Keluarga Sejahtera pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPTD Pembinaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pembinaan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pembinaan keluarga sejahtera di lapangan pada Dinas.

- (3) UPTD Pembinaan Keluarga Sejahtera pada Dinas berada pada setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Magetan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pembinaan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pembinaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan operasional serta pengendalian dalam kegiatan pembinaan keluarga sejahtera pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Magetan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi, menyusun rencana teknis kegiatan operasional di wilayah Kecamatan;
- b. pengumpulan, pengolahan data teknis dan data mikro mengenai aspek-aspek demografi keluarga berencana, keluarga sejahtera, sosial budaya, dan institusi masyarakat, sebagai bahan perencanaan dan pengendalian kegiatan;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan instansi lintas sektor di tingkat Kecamatan, dengan tokoh masyarakat formal maupun informal;
- d. pengidentifikasian masalah dan potensi yang berkaitan dengan kegiatan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta mencari jalan pemecahan serta pengembangan bersama dengan instansi dan organisasi yang ada pada wilayah Kecamatan;
- e. penyusunan teknis pengendalian operasional dan kegiatan Penyuluhan Keluarga Berencana (KB), Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Advokasi dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan keluarga berencana kepada tempat-tempat pelayanan Keluarga Berencana yang ada;
- g. pembinaan terhadap pengelolaan bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok masyarakat;
- h. penyelenggaraan rapat dan pertemuan dalam rangka pemantapan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera;
- i. pembinaan tugas teknis dan pengawasan kepada pejabat fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
- j. pengembangan kegiatan teknis lain yang mendukung tercapainya pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sejahtera;
- k. pelaksanaan penyampaian laporan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat - menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- d. melaksanakan urusan Keuangan;
- e. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional wajib

melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.

- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-b.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 103 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pembinaan Keluarga Sejahtera Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan (Berita

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I


NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TANGGAL: 24 Februari 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002